

**ANALISIS KOMPETENSI MAHASISWA MENJADI
AMIL ZAKAT PROFESIONAL (STUDI PADA
MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ZAKAT
DAN WAKAF IAIN BENGKULU)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

**ENDANG MUSTIKA
NIM 171160002**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

BENGKULU, 2021 / 1442 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Endang Mustika NIM
1711160002 dengan judul "Analisis Kompetensi Mahasiswa
Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Mahasiswa Prodi
Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu". Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah telah
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I
dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan
layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu.

Bengkulu, 21 Juni 2021 M
10 Zulkaidah 1442 H

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A.

Yenti Sumarni, MM.

NIP. 196606161995031002

NIP. 197904162007012020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276, 51172, 51172. Faxsimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iaibengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)", oleh Endang Mustika NIM 1711160002 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari (IAIN) BENGKULU JUMAT
 Tanggal : 23 Juli 2021 M/ 13 Zulhijah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan di beri gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 29 Juli 2021 M
 19 Zulhijah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua Sekretaris

Andang Sunarto, P.hD
 NIP:197611242006041002
Penguji I


Yenti Sumarni, MM
 NIP:197904162007012020
Penguji II

Andang Sunarto, P.hD
 NIP:197611242006041002

Idwal B. MA
 NIP:198307092009121005

Mengetahui
Dekan

Dr. Asnaini, MA
 NIP: 197304121998032003




Dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (QS Al-Nam: 31)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Al-Insyarah: 6-8)

“Apapun Masalahnya, sebesar apapun masalahnya yakinlah bahwa kamu bisa melaluinya. Yakinlah bahwa Allah SWT selalu menolongmu dalam keadaan tersulit dalam hidupmu.

Jangan pernah menyerah tetap tegar berdiri di kaki sendiri!

“Badai Pasti Berlalu”
(Endang Mustika)



PERSEMBAHAN

Sketsa ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tuaku Ayah Sulaiman dan Ibu Sukaesih yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta doa untukku. Terima kasih atas segala jasa dan kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini.

3. Seseorang dibalik layar Krishna Utama Putra yang selalu memberikanku semangat disaat aku mengeluh, terima kasih selalu mendukung dan memberikan saran serta membantuku untuk terus berjuang menggapai cita-cita.

4. Sahabat-Sahabatku Titin Agustin, Msy. Mardiana, Novera Damaiyanti, Fransisca Lorentza, Fitrah Okti Sepriati, Ramadi, dan Yonardi.

5. Teman-teman seperjuangan Nur Laila Sari, Neri Kurniati, Nurrahmah Putri, terima kasih telah menemani selama bimbingan dan berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi.

6. Keluarga besar MAZAWA angkatan 2017 yang telah memberikan kekuatan untuk terus berjuang sekaligus memberi kenangan yang tidak terlupakan.

7. Adek tingkatku yang baik hati, Noppia Anggraini, Siti Mardiyah, Raudatul Jannah, Erika Camelia, Rara, Merliana, yang telah membantuku dalam penelitian skripsi ini dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

8. Miti Yarmunida M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saran, nasehat dan semangat untukku.

9. Dr. Nurul Hak, MA selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Yenti Sumarni, MM selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Almamater Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 juni 2021 M
10 Dzulkaidah 1442 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Endang Mustika
NIM: 1711160002

ABSTRAK

Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu

Oleh Endang Mustika NIM 1711160002

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf menjadi calon amil zakat profesional, adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa manajemen zakat dan wakaf menguasai ilmu fikih zakat, menguasai ilmu manajerial tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan zakat, amil juga harus memiliki kemampuan dalam bidang IT dan akuntabilitas dalam menghitung dana zakat. pada kenyataan yang ada dilapangan bahwa mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf sudah berkompeten dalam bidang keilmuan fikih zakat namun belum berkompeten dalam bidang praktek fundrising dan ilmu teknologi sistem informasi zakat.

Kata kunci : kompetensi amil zakat, amil zakat profesional, potensi mahasiswa.

ABSTRACT

Competency Analysis of Students to Become Professional Zakat Amil (Student Study of Zakat and Waqf Management Study Program IAIN Bengkulu By Endang Mustika NIM 1711160002

The purpose of this study was to determine the competencies possessed by students of the Zakat and Waqf Management Study Program to become candidates for professional zakat amil, while the types of data used were secondary data and primary data, using a qualitative approach. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the competencies that must be possessed by zakat and waqf management students are mastering the science of zakat fiqh, mastering managerial knowledge about zakat management, namely collection, distribution and utilization and reporting of zakat, amil must also have skills in the IT field and accountability in calculating zakat funds. on the reality in the field that students of zakat and waqf management study programs are already competent in the field of zakat fiqh science but are not yet competent in the field of fundraising practice and zakat information system technology.

Keywords: competence of amil zakat, professional amil zakat, student potential

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatulallahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran AllahSWT atas berkat serta rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu”. Shalawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar yang telah di ridhohi oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.E.) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Pada proses penulis skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal B, MA. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, M.A,Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Yenti Sumarni, MM. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan berbagai pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini.
10. Almamater Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 21 Juni 2021 M
10 Dzulkaidah 1442 H

Endang Mustika
NIM: 1711160002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kompetensi	
1. Pengertian kompetensi	17
2. Aspek Kompetensi	21
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi	23
4. Karakteristik Kompetensi	26
5. Kompetensi Amil Zakat	28
B. Amil Zakat	
1. Pengertian Amil Zakat	37
2. Dasar Hukum Amil Zakat	40
3. Tugas dan Syarat Amil Zakat	44

4. Peranan Amil Zakat	54
C. Profesionalitas	
1. Pengertian Profesional	57
2. Profesionalisme dalam islam	60
3. Asas Profesional.....	61

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu	63
B. Visi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf	65
C. Misi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf	65
D. Tujuan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf	66
E. Profil Lulusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.....	67
F. Identifikasi Informan.....	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
B. Pembahasan.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
C.	

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Lulusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf	58
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul Tugas Akhir Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kota Bengkulu
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan sebagian harta yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu golongan 8 asnaf, sebagaimana telah dimaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian zakat dapat dipahami secara singkat yakni harta yang telah mencapai nisab, mewajibkan kepada pemilik harta (muslim) untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*) sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan apabila harta yang dimiliki merupakan harta yang mewajibkan zakat serta telah mencapai nisabnya, sehingga harta tersebut harus diserahkan kepada *mustahik* atau diserahkan kepada lembaga yang mengurus zakat atau pun orang (imam) yang bertugas untuk memungut zakat.¹

Zakat bagian dari rukun Islam, zakat merupakan wujud ketaatan umat muslim kepada Tuhannya serta merupakan wujud kemanusiaan dengan sesama manusia. Manfaat mengeluarkan zakat untuk mensucikan harta, menghindarkan dari sifat kikir dan tamak sehingga bisa bersyukur atas rejeki yang diperoleh, memupuk rasa

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), h. 34

solidaritas dan tolong-menolong terhadap sesama umat dalam hal materi dari kebutuhan umum ataupun khusus.²

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka sangat memungkinkan zakat bisa memiliki andil dalam membantu dan menggerakkan perekonomian negara. Jika fungsi zakat dapat dijalankan secara optimal, maka angka kemiskinan masyarakat Indonesia dapat teratasi dengan mudah. Langkah strategis agar fungsi zakat dapat teroptimalkan yakni dengan memupuk kesadaran dari sini bahwa zakat merupakan ibadah serta memperbaiki sistem pungutan zakat secara baik dan benar. Kemajuan teknologi memberikan inovasi baru dalam penerimaan zakat, jika pada masa lampau masyarakat muslim menyerahkan zakat kepada amil desa atau masjid, maka pada era globalisasi ini zakat dapat diserahkan melalui lembaga amil zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, atau lembaga amil zakat yang telah disetujui oleh pemerintah, misalnya BAZ dan LAZ. Layanan penyerahan zakat ini sangat memudahkan masyarakat muslim untuk mengeluarkan zakat dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat, bahwa zakat itu penting dan mudah.³

² Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama...*, h.28

³ Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publising.cet: ke 2018), h. 32

Amil zakat adalah seorang atau himpunan beberapa orang (lembaga) yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Tugas utama amil adalah memungut zakat dari orang kaya dan menyalurkannya kepada *mustahik*. Imam zakat/amil zakat harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai Amil zakat, serta harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga antara amil, muzakki dan mustahik dapat saling terbuka dan percaya. Pendidikan yang sesuai harus dimiliki oleh amil zakat untuk menunjang pekerjaannya, agar amanah, kompeten serta jujur dalam melaksanakan tugasnya.

Kompetensi amil menjadi salah satu isu nasional dalam diskursus pengelolaan zakat di Indonesia. Rendahnya kompetensi amil menjadi salah satu hambatan optimalisasi pengelolaan di Indonesia. Minimnya kompetensi amil zakat yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat yang direkrut dari anggota masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat, minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat daya tawar terhadap tenaga berkualitas dan profesional rendah. Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat

tidak seimbangnya antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil.⁴

Kualitas sumber daya manusia pengelola zakat masih kurang baik, kurangnya keterampilan dan penguasaan manajemen dan banyaknya anggapan yang menjadikan pekerjaan amil ini sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu, sehingga berdampak pada rendahnya penghimpunan(fundraising) dana zakat oleh organisasi pengelola zakat. Memilih pendidikan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang akan digeluti merupakan keharusan agar memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan profesional, sehingga mampu menghadapi kondisi dan situasi apapun yang ada dilapangan dan di lingkungan pekerjaannya.⁵

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu Institusi yang memiliki Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Yang mana memiliki Profil Lulusan Program Studi sebagai pengelola/ praktisi lembaga zakat dan wakaf, konsultan bidang zakat dan wakaf, peneliti zakat dan wakaf, serta social *entrepreneur* yang berbudi luhur, unggul

⁴ Djupri M, *kompetensi amil dan fungsionalisasinya dalam kelembagaan zakat(studi pada badan amil zakat kota Bengkulu)*. (Yogyakarta: Disertasi doktor, ilmu agama islam.2016) h. 10

⁵ Sutrisno, E. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana. 2012

kompetitif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, berpengetahuan luas di bidang zakat dan wakaf, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, amanah, *transparan*, *akuntable*, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya yang berlandaskan integrasi keilmuan keislaman dan sains.

Dilihat dari jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan makin meningkat setiap tahunnya dan sampai sekarang jumlah mahasiswa sebanyak 225 orang mahasiswa. Dari sini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki minat. Mahasiswa semester V (lima) sudah di tawarkan mata kuliah yang sudah menjurus untuk menjadikannya berkompeten di bidang zakat dan wakaf khususnya amil zakat. Mahasiswa digembleng secara penuh dan dipersiapkan secara optimal untuk menguasai seluruh kompetensi amil zakat dan mampu menerapkannya diluar ketika turun ke masyarakat.

Fenomena diatas adalah alasan kuat bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui kompetensi mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf menjadi amil zakat yang profesional. Karena jika calon tenaga amil zakat masih ragu dengan ilmu dan kemampuannya bagaimana mungkin mereka mampu menjalankan tugasnya sebagai amil yang dipercaya oleh

pemerintah dan masyarakat. Ketika mahasiswa belum siap dan matang menghadapi fase ini, kemungkinan besar mereka akan lebih takut untuk menghadapi dunia kerja nyata. Dari masalah diatas peneliti akan memberikan usulan penelitian tentang **“ANALISIS KOMPETENSI MAHASISWA MENJADI AMIL ZAKAT PROFESIONAL (STUDI PADA MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF IAIN BENGKULU)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi dan syarat-syarat amil zakat yang profesional di Indonesia?
2. Bagaimana potensi mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu menjadi amil zakat profesional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kompetensi dan syarat-syarat amil zakat yang profesional di Indonesia?
2. Untuk mengetahui potensi mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu menjadi amil zakat profesional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa manajemen zakat dan wakaf untuk memperdalam wawasan tentang kompetensi amil zakat pada dunia kerja.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan kompetensi amil zakat. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang kompetensi amil zakat pada mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Bengkulu. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kompetensi amil zakat serta dapat menjadikan sarana untuk menyampaikan informasi tentang kompetensi amil zakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan diteliti guna memperkuat penelitian, hal ini juga dilakukan untuk menghindari unsur plagiat/penjiplakan yang telah ada, dalam hal ini dapat beberapa rujukan dari penelitian terdahulu yang masih

berkait dengan penelitian yang berkaitan dengan kompetensi amil zakat diantaranya :

1. Hanafi Adi Putranto dan Siti Nur Azizah melakukan penelitian mengenai Mengukur kompetensi amil melalui kemampuan manajerial dan profesionalitas di lembaga zakat nurul hayat surabaya. Penelitian ini membahas tentang mengukur tingkat kompetensi amil zakat dari aspek perorangan sebagai potensii sumber daya manusia yang ada di lembaga zakat nurul hayat surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptiff. Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah amil zakat di Nurul Hayat Surabaya telah memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Kemampuan amil dalam mengelola zakat dapat diketahui melalui training, pengalaman dalam bidang pekerjaan dan pencapaian target setiap amil. Profesionalisme amil dalam mengelola zakat dapat diketahui melalui tanggung jawab, komitmen dan keinginan amil untuk meningkatkan kemampuan. Adapun upaya dari lembaga nurul hayat untuk meningkatkan kemampuan amilnya adalah dengan dilakukan evaluasi untuk mengetahui kebutuhan

dalam meningkatkan kemampuan amil, kemudian diberikan training. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang kompetensi amil zakat. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu meneliti pada lembaga zakat nurul hayat surabaya sedangkan yang peneliti ingin teliti adalah pada mahasiswa manajemen zakat wakaf IAIN Bengkulu.⁶

2. Rukah mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri walisongo semarang tahun 2019, melakukan penelitian mengenai peran amil zakat baitul maal hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak indonesia (studi kasus di pesantren al-burhan hidayahtullah gedawang, banyumarik kota semarang). penelitian ini membahas tentang bagaimana peran amil zakat baitul maal hidayatullah dalam pendayagunaan zakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak BMH, Pesantren al-Burhan, serta mustahik

⁶ Hanafi Adi Putranto dan Siti Nur Azizah “*Mengukur kompetensi amil melalui kemampuan manajerial dan profesionalitas*”

penerima beasiswa oleh BMH untuk mendapatkan data. Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik Miles dan Huerman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Persamaan penelitian ini dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang amil zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang peran amil sedangkan yang ingin saya teliti adalah tentang kompetensi amil zakat.⁷

3. Drs. M. Djupri, M.Si melakukan penelitian mengenai Kompetensi Amil Dan Fungsionalisasinya Dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu). penelitian ini membahas tentang kompetensi personalia amil zakat dalam kiprahnya menjalankan fungsi organisasinya pada BAZ Kota Bengkulu. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan manajemen. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kompetensi amil zakat dan sama-sama membahas tentang profesionalisme. Sedangkan

di lembaga zakat nurul hayat surabaya” Surabaya: Jurnal Manajemen zakat dan wakaf, vol. 1 nomor 1 desember 2019.

⁷ Rukah “*peran amil zakat baitul maal hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak indonesia (studi kasus di pesantren al-burhan hidayahtullah gedawang, banyumarik kota semarang)*”. semarang : skripsi sarjana : Fakultas komunikasi dan dakwah. 2019

perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus membahas kompetensi dalam menjalankan fungsi organisasi pada BAZ, sedangkan yang saya teliti fokus kepada syarat-syarat mahasiswa menjadi amil zakat yang berkompeten dan profesional.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulisan menggunakan jenis data kualitatif penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan khusus yang dibuat secara deskriptif normatif yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang berdasarkan data-data yang jelas.⁹

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dari bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021. Lokasi penelitian adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

⁸ Djupri, M. *Kompetensi Amil Dan Fungsionalisasinya Dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)* UIN Sunan Kalijaga: Disertasi, Ilmu Agama Islam. 2016

⁹ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. 2004

3. Subjek / informan penelitian

Dalam penelitian ini informan yang diambil menggunakan *teknik purposive sampling*, teknik ini menentukan informan yang paling umum dan sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁰ Yang menjadi informan penelitian adalah mahasiswa manajemen zakat dan wakaf IAIN Bengkulu sebanyak 14 orang yaitu semester 6 sebanyak 5 orang dan semester 8 sebanyak 5 orang, Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu Al Jihad, MH, Dosen Zakat Adi Setiawan, LC. MEI, Dosen SIM Ziswaf yaitu ibu Yosy Arisandy, M.M.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian berdasarkan dua jenis data:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok atau organisasi. Sumber data primer yang diambil dari hasil observasi awal lapangan.¹¹

¹⁰ Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group. 2008

¹¹ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. 2004

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data kepustakaan berupa buku, artikel, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kompetensi amil zakat.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung ataupun tidak langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai kompetensi amil zakat pada mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf IAIN Bengkulu.

2) Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen. Dapat berbetuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam skripsi. Ada dua teknik analisis data yang diw2r5 gunakan pada penelitian ini, yaitu: *data reduction, dan concluding drawing / verification.*

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data-data yang diperoleh dari penelitian pertama kali lalu di analisis melalui reduksi. Dimana, semua data dikumpulkan dan dirangkum, agar lebih fokus pada hal-hal penting dalam penelitian ini.

2) *Conclusion Drawing/Verification*

Setelah reduksi data maka langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, skripsi ini dibagi dalam 5 bab yang membuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub yang mempertajam ide-ide pokok sehingga secara keseluruhan yang menjelaskan sabagai satu pikiran.

Pada BAB I Pendahuluan merupakan dari penyusun skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada BAB II Landasan Teori yang membahas pada sub bab pertama yaitu tentang pengertian kompetensi, aspek kompetensi, faktor-faktor yang mempengaruhi

kompetensi. Pada sub bab kedua yaitu tentang pengertian amil, dasar hukum amil zakat, tugas dan syarat amil zakat, peranan amil zakat, kompetensi amil zakat, dan kemampuan yang harus dimiliki amil. Pada sub bab ketiga yaitu membahas tentang pengertian profesionalitas, profesionalisme dalam islam, dan asas profesionalitas.

Pada BAB III Gambaran umum objek penelitian yang membahas pada sub bab pertama sejarah perkembangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, sub bab kedua visi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, sub bab ketiga misi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, sub bab keempat tujuan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, sub bab kelima profil lulusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, dan sub bab keenam data informan.

Pada BAB IV pada sub bab pertama yaitu berisi tentang Hasil dari Penelitian dan pada sub bab kedua yaitu berisi tentang Pembahasan dari hasil penelitian.

Pada BAB V pada sub bab pertama yaitu Kesimpulan dan pada sub bab kedua yaitu Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kompetensi

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari kata “*competency*” merupakan kata benda yang menurut Powell diartikan sebagai kemampuan, kecakapan, kompetensi, wewenang. Kata sifat dari *competence* adalah *competent* yang berarti mampu, cakap dan tangkas. Pada prinsipnya pengertian ini sama dengan pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Stephen Robbin bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas/pekerjaan dalam suatu pekerjaan, yang mana kemampuan ini didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.¹

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya adalah kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan ketrampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Kompetensi menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan

¹ Robbins, S. P. *Perilaku Organisasi. Indonesia: PT Macanan Jaya.2007.h.23*

yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional di dalam pekerjaan mereka.

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja. Oleh karena itu, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi.²

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja, pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, dan pengembangan.

Kompetensi yaitu sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berkaitan secara timbal balik dalam memenuhi kriteria yang diperlukan ketika menduduki suatu jabatan tertentu. Kompetensi

²Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat(Studi Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf IAIN Tulungagung menjelang praktek*

terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi penyebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan ketrampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas).³

Secara lebih dalam, kompetensi menampakan karakteristik yang mendasari perilaku yang menunjukkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja.

Becker and Ulrich mendefinisikan kompetensi sebagai “*competency refers to an individuals knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance*”. Artinya kompetensi mencakup faktor-faktor pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja. Pengertian berbeda diberikan oleh Fogg Milton yang membagi kompetensi-kompetensi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kompetensi dasar dan yang membedakan kompetensi dasar (*Threshold*) dan kompetensi pembeda

pengalaman lapangan), (Tulungagung : Jurnal Ekonomi Vol. 3 no.1. 2020) h. 115

³Plan,R.*Competency Management: Teknis Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi.*(Jakarta: PMM . 2007) h. 25

(*differentiating*) sesuai kriteria yang digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan. Kompetensi dasar adalah karakteristik utama, yang berupa pengetahuan atau keahlian dasar misalnya kemampuan untuk membaca, sedangkan kompetensi *differentiating* adalah kompetensi yang mengarahkan seseorang berbeda dari yang lain.⁴

Kompetensi dapat dikemukakan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu pekerjaan/tugas, peran, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan ketrampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan seseorang. Kompetensi berasal dari Bahasa Inggris *Competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Jadi kompetensi adalah performan yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya.⁵

Pengertian ini agak unik, kata wewenang dianggap sebagai sebuah kompetensi. Bagaimana seseorang menggunakan wewenang sebagai sebuah kompetensi, menunjukkan bahwa wewenang adalah sebuah kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Penggunaan wewenang yang tepat akan menghasilkan proses pencapaian tujuan organisasi. Dari

⁴ Suparno. *Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Kecerdasan*. (Jakarta : Alfabeta.2005) h. 50

⁵ Satori, D. *Profesi Keguruan*. Universitas Terbuka.2007

uraian di atas, secara singkat kompetensi dapat diartikan sebagai sebuah gabungan dari beberapa kemampuan yang meliputi, pengetahuan, skill, sikap dan kepribadian baik yang diperoleh melalui faktor bawaan maupun melalui pembentukan.⁶

2. Aspek Kompetensi

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah *Knowledge*, *Understanding*, *Skill*, *Attitude*, dan *Value*

1. Pengetahuan(*Knowledge*)

Kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan efektif dan efisien di perusahaan.

2. Pemahaman(*Understanding*)

Kedalam kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien.

3. Kemampuan(*Skill*)

⁶Suparno. *Pengaruh Kompetensi...*.h.67

Sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.

4. Nilai (*Value*)

Suatu standar perilaku yang telah ditakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para

karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).

5. Sikap (*Attitude*)

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.⁷

Sumber daya manusia dapat tetap bertahan karena mereka memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya lain dalam rangka

⁷ Wibowo. *Manajemen Kinerja*. (Rajawali Grafindo Persada.2007), h.40

mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan.⁸

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang yaitu sebagai berikut:⁹

1. Keyakinan dan nilai-nilai

Keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peranan di berbagai kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang,

⁸ Sutrisno, E. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Kencana, 2012) h.30

⁹ Michael Zwell, *Creating a Culture of Competence*. John Wiley & Sons. 2000.

komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan hal lainnya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasionalnya untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut.

4. Karakteristik Kepribadian

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya.

5. Motivasi

Motivasi adalah faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan atau karyawan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan atau karyawan.

6. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat

kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai, tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Orang mungkin mengalami kesulitan mendengarkan orang lain, apabila mereka tidak merasa didengar.

7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaikinya melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi. Sudah tentu faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi.

8. Budaya Organisasi

Budaya organisasi memengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahlian tentang kompetensi.
- b. Semua penghargaan mengomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.

- c. Praktik pengambilan keputusan memengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- d. Filosofi organisasi misi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
- e. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
- f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan.
- g. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung memengaruhi kompetensi kepemimpinan.¹⁰

4. Karakteristik Kompetensi

Ada lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Motif (*Motive*), apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. apa yang mendorong, perilaku yang mengarah dan dipilih

¹⁰Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat(Studi Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf IAIN Tulungagung menjelang praktek pengalaman lapangan)*, (Tulungagung : Jurnal Ekonomi Vol. 3 no.1. 2020) h. 125

terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Contoh motif berprestasi akan memotivasi orang-orang secara terus menerus untuk merancang tujuan yang cukup menantang serta mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya dan menggunakan umpan balik untuk menjadi lebih baik.

2. Sifat/ Ciri bawaan (*Trait*), yaitu ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Contoh : reaksi waktu, luas pandangan yang baik merupakan kompetensi bagi seorang pilot.
3. Konsep diri (*self concept*), yaitu sikap, nilai atau self image dari orang-orang. Contoh : percaya diri, keyakinan bahwa ia akan efektif dalam berbagai situasi, merupakan bagian dari konsep dirinya.
4. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Biasanya tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu.
5. Keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan

mental tertentu. Contohnya seorang dokter gigi memiliki kemampuan menambal dan mencabut gigi tanpa merusak syaraf.¹¹

5. Kompetensi Amil Zakat

Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh *amil* diantaranya: Pengetahuan tentang fikih zakat, kompetensi manajerial, kemampuan penghimpunan dana dan kemampuan pendayagunaan.¹²

Kompetensi mutlak harus dimiliki oleh *amil* zakat yaitu :

- a. Kompetensi pengetahuan tentang fikih zakat berkaitan tentang konsep dasar zakat dari tinjauan fikih yang bersumber pada teks-teks keagamaan baik qur'an, hadist dan pendapat para ulama. Kemampuan ini meliputi pengetahuan tentang dasar kewajiban zakat, jenis-jenis zakat, *mustahik*, *asnhaf* zakat, *haul*, *nishab*, kadar zakat dan tata cara penghitungan zakat.
- b. Kemampuan manajerial juga tak kalah penting untuk dimiliki seorang *amil*. Kemampuan manajerial berkaitan tentang pengelolaan zakat dari segi manajemen. Dalam undang-undang

¹¹ Tjutju Yuniarsih, Suwatno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Bandung: Alfabeta.cet.ke-2.2009). h.23

¹² Kementrian Agama Islam. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*.2016

zakat pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹³ Aspek manajerial ini menjadi lebih penting untuk dimiliki oleh seorang amil. Perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian adalah fungsi dari manajemen. Ketiga fungsi tersebut memastikan bahwa zakat dapat direncanakan, dilaksanakan dan diorganisasi dengan baik. Terkait dengan fungsi evaluasi, Baznas dievaluasi pelaksanaannya oleh kepala daerah, kantor akuntan publik, Kementerian Agama dan satuan audit internal Baznas serta masyarakat secara umum.¹⁴

Manajemen pengelolaan zakat tidak hanya meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan saja, akan tetapi manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen risiko dan manajemen-manajemen yang lain. Secara otomatis *include* ke dalam manajemen pengelolaan zakat. Dari sini bisa diambil benang merah bahwa personil amil baik dari unsur pimpinan maupun pelaksana

¹³ UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

(*staff*) harus diisi dengan orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Dibutuhkan orang yang ahli keuangan, IT, marketing, administrasi, auditing dan ahli-ahli yang lain yang dapat memperkuat manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS.

- c. Kompetensi manajemen *fundrising* zakat. *Fundrising* merupakan kegiatan pokok dari Baznas. Prinsip zakat adalah *khudz* (ambillah), kata *khudz* dapat dimaknai sebagai usaha amil untuk mengumpulkan zakat dari para *muzaki* untuk selanjutnya disalurkan pada mustahik. Zaman Nabi dan sahabat petugas zakat sangat leluasa untuk mengumpulkan zakat karena mendapat otoritas yang kuat dari khalifah. Petugas-petugas tersebut melakukan pengumpulan *door to door* mengambil zakat dari kaum muslimin.¹⁵
- d. Kompetensi pendayagunaan. Kompetensi ini pada saat ini menjadi sebuah wacana yang mengemuka di kalangan pegiat zakat. Pergeseran paradigma zakat dari pendistribusian zakat bersifat konsumtif menjadi produktif menjadi

¹⁴ Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publising.cet: ke 2018.

¹⁵ Kementrian Agama Islam. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*.2016

sebuah keniscayaan pada era sekarang. Bagaimana mustahik dapat diberdayakan agar zakat mempunyai nilai lebih sangat penting untuk diterapkan. Pemberian konsumtif hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Bahkan yang terjadi adalah ketergantungan dari mustahik.

Untuk menyelesaikan akar kemiskinan yang dimiliki oleh *mustahik* perlu adanya kajian-kajian dan telaah yang njlimet agar dana yang diberikan tidak salah sasaran. Setelah diadakan kajian dan telaah, dana zakat yang diberikan nantinya dapat dirupakan modal kerja seperti alat kerja dan modal usaha. Dana zakat juga dapat dimpakkan dalam bentuk ketrampilan yang diajarkan kepada mustahik.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi ini muncul dalam diri amil dan menjadi sebuah kemampuan yang mengagumkan sebagai seorang amil.

Kompetensi kepribadian muncul salah satunya dalam bentuk empati dan kepekaan sosial atas penderitaan fakir miskin, sehingga sikap yang

muncul adalah welas asih kepada mereka. Kompetensi pribadi juga dapat diwujudkan oleh *amil* dari cara berkomunikasi dengan muzaki dan membangun relasi dengan mereka. *Amil* yang mempunyai kompetensi pribadi akan menjaga komunikasi dengan baik karena muzaki adalah donatur yang mendermakan hartanya untuk kepentingan *mustahik*.¹⁶

Kompetensi kepribadian yang lain adalah *integritas, kredibilitas, obyektif, profesional* dan tanggung jawab *amil*. Semua kompetensi tersebut tertuang dalam kode etik *amil* BAZNAS dan harus dipatuhi oleh *amil*. Kode etik menjadi sebuah panduan bagi *amil* zakat untuk berlaku dan bertindak sesuai dengan rambu-rambu yang ada, sehingga kesalahan dalam menjalankan pengelolaan zakat dapat dihindari. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sarniti Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Baznas (LSP) RI bahwa kompetensi *amil* meliputi tiga aspek, *knowledge, skill dan attitude*. Ketiga aspek tersebut harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Baznas RI. Jika mengacu berbagai pendapat di atas, maka kompetensi *amil* secara garis besar dapat dibagi

¹⁶Suparno. *Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Kecerdasan*. Alfabeta.2005

menjadi tiga yaitu, kompetensi pengetahuan, kompetensi *skill*, dan kepribadian (*attitude*).

Menjadi seorang *amil* zakat membutuhkan keahlian dan kemampuan dalam mengelola dana zakat yang telah dihimpun dari masyarakat. Dana tersebut dijadikan sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial keagamaan yang mampu mensejahterakan masyarakat atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam undang-undang, yaitu meningkatkan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat .

Menurut Yusuf Qardawi Kompetensi yang harus dimiliki *amil* untuk mewujudkan tujuan undang-undang yaitu :¹⁷

a. Paham Ilmu Fiqih Zakat

Agar organisasi zakat bisa berjalan dengan baik, lembaga tersebut harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi kemampuan, yang harus dimiliki, salah satunya adalah paham mengenai ilmu fiqih zakat. Dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu fiqih zakat adalah pengetahuan dan pemahaman tentang *muzakki*, *mustahik*, *haul*, *nishab*, hukum - hukum zakat dan macam-macam zakat.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa. 2011), h.120

Pemahaman tentang fiqih zakat juga ditujukan supaya amil mampu melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan didasari pemahaman ilmu zakat yang memadai, para amil diharapkan mampu terbebas dari kekeliruan berkenaan dengan zakat. Pengetahuan fiqih zakat ini juga diharapkan menjadi salah satu alasan *muzakki* untuk menumbuhkan rasa kepercayaannya pada lembaga zakat. Sehingga, dengan suka rela muzakki membayar zakat kepada lembaga amil zakat.

b. Kemampuan Menghitung Zakat

Sebagai suatu lembaga yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan fasilitas terbaik bagi muzakki, mampu menghitung zakat adalah salah satu syaratnya. Karena salah satu tugas dari amil zakat adalah mampu menghitung zakat yang dihimpun dari muzakki.

Petugas zakat yang memiliki kemampuan menghitung zakat, itu akan memudahkan *muzakki* melakukan konsultasi mengenai perhitungan zakat. Biasanya *muzakki* masih awam tentang pengetahuan zakat. Menghitung zakat biasanya dilakukan ketika *muzaki* menyerahkan sepenuhnya kepada *amil* untuk

dihitungkan dan disalurkan kepada yang berhak menerima manfaat.

c. Kemampuan *Marketing* Atau Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses yang didalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan keinginannya dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai pada pihak lain.

Untuk menawarkan dan mempertukarkan produk perusahaan atau lembaga membutuhkan promosi. Promosi adalah suatu arus informasi satu arah yang berfungsi untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi untuk melaksanakan dan menciptakan tindakan pertukaran.

Promosi juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebaikan dari produk, membujuk dan meningkatkan pelanggan untuk membeli produk tersebut.

d. Kemampuan *Public Speaking*

Public Speak adalah bentuk komunikasi lisan baik berupa presentasi, ceramah, pidato atau jenis berbicara didepan umum lainnya untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pikiran dan perasaan secara runtut dan sistimatis dan logis dengan tujuan memberikan sebuah informasi dan mempengaruhi bahkan menghibur para audiens.

Public Speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktikan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan audien, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk dan mempengaruhi orang lain, meraih promosi jabatan, mengarahkan para kerja/staf, meningkatkan penjualan produk, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki.

Public Speaking adalah jenis komunikasi publik yang saat ini menjadi kebutuhan seseorang untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Jika seseorang karyawan sebuah perusahaan maka tujuan yang akan diwujudkan tentu salah satunya adalah tujuan perusahaan seperti, mempromosikan massa, menjual produk, menyakinkan klien, memberi informasi, dan lain-lain.

Dalam hal ini, bidang tanggung jawab amil adalah menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana yang diperoleh dari *muzakki*. Dalam proses penghimpunan dana muzakki, ada komunikasi, negosiasi dan mempengaruhi. Maka menjadi penting bagi amil memiliki kemampuan dalam bidang *public speaking*.

B. Amil Zakat

1. Pengertian Amil Zakat

Kata *Amil* berasal dari kata *عَمِلَ عَمَلًا* yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”. *Amil* juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.²⁹

Amil zakat yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak.³⁰

Amil adalah seorang atau kelompok orang yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah atau mengurus zakat. Tugas *amil* zakat adalah memungut zakat dari orang kaya dan menyalurkannya kepada mustahiq. Sedangkan fungsi *amil* zakat adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi: pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan,

²⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 786.

³⁰ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. ke-5, 2003), hlm. 71.

serta pendistribusian dan pemberdayaan zakat infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.³¹

Yang dimaksud dengan *amil* zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiq* nya.³²

Dalam Ensiklopedi Islam, yang dimaksud dengan *amil* adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan shadaqah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, definisi *amil* adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, Kepala Pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya³³

³¹ Baznas. *Fiqih Zakat Kontektual Indonesia*. Baznas.2018

³² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harun, et al.,(Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, Cet. ke-7, 2004), h. 545.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985), h. 91.

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah:

- a. Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
- b. Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
- c. Orang yang menyimpan harta zakat.
- d. Orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.³⁴

Amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.

Amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membagikannya. Jadi yang jelas *amil* zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 76.

Menurut Yusuf Qardawi dalam buku hukum zakat yang dimaksudkan dengan *amil* zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahikmya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.³⁵

2. Dasar Hukum Amil

a) Al-Qur'an

Di antara rukun Islam yang kelima hanya zakat yang diisyaratkan ada amil atau petugasnya. Hal ini bisa dipahami dari al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan 8 asnaf (golongan) berhak menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang

³⁵ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*. (Jakarta: PT

dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(QS. At-Taubah : 60)³⁶

Yang menjadi penegasan disini adalah “*al-‘amilina ‘alaiha*” atau para petugas yang diangkat oleh yang berwenang untuk memungut zakat atau pengurus lembaga dan organisasi pengumpul zakat. Ayat tersebut dijadikan dalil untuk menegaskan keberadaan amil zakat adalah mutlak.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.(QS. At-Taubah: 103)³⁷

Pustaka Litera Antarnusa. cet. ke-12. 2011). h.545

³⁶ Al-Quran dan *Terjemahannya* QS. At-Taubah : 60

³⁷ Al-Quran dan *Terjemahannya* QS. At-Taubah : 103

Yang menjadi subyek dalil adalah kalimat “*Khudz min amwaalihim*” yaitu firman dengan bentuk amar/instruksi: “Pungutlah zakat dari harta kekayaan mereka”. Makna amar disini pada prinsipnya berpengertian wujub yaitu keharusan. Karena zakat itu harus dipungut oleh amil, maka amil zakat/petugas pemungut zakat harus ada dulu, harus diadakan dan dibentuk oleh yang berwenang yaitu Umaro’.

b) Al-Hadits

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن التبيبة، فلما جاء حاسبه. ()

Diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Sa’idi r.a: Rasulullah SAW menunjuk seseorang yang dipanggil Al-Lutabiyyah, dari suku Al-Asd, untuk mengumpulkan zakat dari suku Sulaim. Ketika ia kembali (dari tugasnya mengumpulkan zakat) Nabi SAW memeriksa dan menghitung hasil pengumpulan zakat bersamanya”. (H.R. Bukhari)³⁸

Hadits ini menerangkan bahwa salah seorang dari suku Al-Asd pernah diangkat menjadi amil oleh Nabi Muhammad SAW untuk memungut zakat dari suku Sulaim.

³⁸ Hadits Riwayat Bukhari

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا رضي الله عنه إلى اليمنِ فقال: ... فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوْخِذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواد البية

Beritahulah mereka, bahwa Allah SWT mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan/dibagikan kepada orang-orang fakir mereka”. (H.R. Bukhari)³⁹

Hadits diatas merupakan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu’adz bin Jabal waktu diutus ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan akan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Yang dijadikan dalil dari hadits tersebut adalah kalimat “*tu’khodzu min aghniyaa ihim*” dan “*fa turaddu ‘ala fuqara ihim*”. Walaupun bentuk kalimatnya merupakan kalam khobar (kalimat berita biasa), dan juga mabni majhul, tapi maknanya sangat jelas menandakan bahwa zakat itu harus dipungut oleh amil dan kemudian harus dibagikan kepada orang-orang yang fakir diantara mereka.⁴⁰

³⁹ Hadits Riwayat Bukhari

3. Tugas dan Syarat Amil Zakat

Pengelolaan zakat berdasarkan ketentuan undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Maka berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah amil memiliki tugas yang sangat berat, diantaranya:⁴¹

- a. Bertanggung jawab pada kegiatan perencanaan
- b. Bertanggung jawab pada kegiatan pelaksanaan
- c. Bertanggung jawab pada proses pengumpulan, pengkoordinasian, pendistribusian dan pendayagunaan.

Tugas amil tidak mudah, dibutuhkan orang-orang yang ahli. Amil tidak melulu orang yang berpengetahuan agama yang luas. Akan tetapi, dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Tugas amil bukan hanya memberikan wawasan zakat kepada umat Islam. lebih dari itu, tugas amil bersifat sangat teknis. Tugas utama amil adalah melakukan penghimpunan, pendistribusian

⁴⁰ Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publising.cet: ke 2018. h. 30

dan pendayagunaan zakat. Dibutuhkan manajemen yang moderen agar zakat terkelola dengan baik. Dibutuhkan ahli IT, akuntansi, auditing, marketing, manajemen dan ahli-ahli yang lain agar manajemen zakat dapat berjalan dengan baik.⁴²

Menurut Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang *amil* zakat, *amil* zakat memiliki tugas :

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- b. Pemeeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan serta pengamanan harta zakat
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar dan termasuk pelaporan.⁴³

Menurut Yusuf Qardawi adapun syarat yang harus dimiliki *amil* zakat yaitu :

⁴¹ Undang-Undang RI no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁴² Kementerian Agama Islam. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*.2016

⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 tahun 2011. *Amil Zakat*.2011

- a. Hendaklah dia seorang muslim

Zakat itu urusan kaum muslimin, maka islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada allah swt saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat.

- b. Hendaklah *amil* zakat itu seorang *mukallaf*

Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan pembagiannya oleh sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Begitu juga zakat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalnya, seperti orang yang mabuk, ayun, kesurupan jin dan lainnya. Syarat akil baligh ini sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah.

- c. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur

Kejujuran dalam bahasa arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur disebut amin. Dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi

amil zakat. karena ia diamanati harta kaum muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta. Atau ia akan berbuat sewenang-senang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau mencari keuntungan. Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat.

d. Memahami hukum-hukum zakat.

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu.

Para ulama mensyaratkan amil zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakat dan yang tidak wajib dizakat. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut

bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya. Tetapi bagaimana mungkin semua itu bisa berjalan, manakala para amil zakat ini justru orang yang tidak paham tentang ilmu fiqh zakat, atau ilmunya cuma setengah-setengah. Kalau kebetulan bertemu dengan muzakki yang bertanya ini dan itu, tentu saja akan kewalahan menjelaskannya. Padahal, ilmu fiqh zakat juga bukan masalah yang sederhana, di dalamnya ada banyak ikhtilaf dan perbedaan tajam di antara para ulama. Contoh sederhananya, ada dua kubu utama di antara para ulama tentang zakat profesi, yaitu mereka yang mewajibkan dan tidak mewajibkan.⁴⁴

Maka seorang amil harus bisa menjelaskan dengan ilmu syairah tentang berbagai pendapat itu dengan sepenuhnya, agar masyarakat menjadi cerdas dan paham masalah. Seorang amil tidak boleh menutupi ilmu fiqh zakat ini pada sebagiannya dan hanya memberikan penjelasan yang sekiranya sesuai dengan kepentingannya.

⁴⁴ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat...*, h.551

Cara seperti ini kurang bersifat amanah, setidaknya amanah ilmiah.

- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Amil zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

- f. Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri.

Di luar kejujuran dan ilmu. Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik, hingga kekuatan hukum.⁴⁵

1. Kekuatan Fisik

Kekuatan fisik sangat dibutuhkan sebagai amil, mengingat gambaran amil zakat adalah bukan orang yang hanya kerja di belakang meja kantor yang berpendingin. Tetapi kerja amil adalah turun ke lapangan. Karena itulah istilah amil zakat sering disebut dengan su'at (سعاة), yaitu orang yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain.

⁴⁵ Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publising.cet: ke 2018. h. 22

Tugas berkeliling ini bukan hanya mendatangi orang kaya, tetapi juga orang miskin, dimana pun mereka berada. Karena amil zakat bukan didatangi tetapi mendatangi. Mendatangi orang kaya berarti mendatangi kekayaannya untuk dicek secara langsung. Kalau kekayaannya berupa perkebunan, maka amil zakat memang wajib mendatangi perkebunan itu, walau pun adanya di pulau terpencil atau di tengah hutan belantara. Amil zakat tidak cukup hanya menerima laporan di atas kertas saja, sebab laporan di atas kertas itu bisa saja palsu atau sudah direkayasa. Amil zakat harus datang langsung dan memeriksa keadaan yang sesungguhnya.⁴⁶

Kalau harta yang wajib dizakati berupa peternakan yang luas di suatu wilayah terpencil, maka amil zakat wajib mendatangi peternakan itu, agar tahu persis berapa sebenarnya harta milik seorang wajib zakat.

Begitu juga amil zakat harus turun ke pasar untuk mengetahui keadaan pasar

⁴⁶ Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat? ...*, h.25

yang sesungguhnya. Bukan hanya pasar modern tetapi juga pasar tradisional yang barangkali becek tanpa ojek. Amil zakat harus tahu berapakah harga pasaran emas per tiap harinya yang memang selalu fluktuatif naik dan turun.

Selain mendatangi orang kaya dengan kekayaannya, amil zakat juga wajib mendatangi para calon penerima zakat. Sebab dalam prinsip fiqih zakat, harta zakat itu tidak diberikan dengan cara antrian panjang bak pengungsi atau rebutan massal yang sering merenggut nyawa sia-sia. Pemandangan seperti itu tidak mencirikan syariah zakat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifahnyanya. Maka amil zakat harus punya kekuatan fisik tersendiri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak terprediksi sebelumnya.

2. Kekuatan Hukum

Idealnya amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah,

dimana memang salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat.

Di masa Rasulullah shallaallahu alaihi wa sallam dan para khalifahnya, para amil zakat ini punya kekuatan hukum yang penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa para muzakki untuk menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib untuk diserahkan.

Di Indonesia memang kita bersyukur bahwa setelah merdeka lebih dari 50 tahun, akhirnya pada tahun 1999 umat Islam punya Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yang menjadi dasar hukum.⁴⁷

Meski Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akhirnya diamandemen, hal itu karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011.

⁴⁷ Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat?...*, h. 28

Berkaitan dengan amil zakat, UU no. 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat itu dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

Meski demikian, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ atau Lembaga Amil Zakat.

Kepanitian pengumpulan zakat dan distribusinya yang didirikan di masjid atau musholla dapat dianggap illegal terutama di wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.

Bagi masjid atau musholla yang di daerahnya belum terjangkau BAZNAS atau LAZ masih bisa dibenarkan atau dianggap legal dengan syarat melaporkan kinerjanya kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) di tiap kecamatan sebagai ujung tombak

kementerian Agama RI yang membidangi urusan zakat.⁴⁸

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 8 tahun 2011 tentang amil, amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁴⁹

- a. beragama islam
- b. mukallaf
- c. amanah
- d. memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

4. Peranan Amil Zakat

Dalam pengelolaan zakat, *amil* mempunyai peranan yang signifikan. Secara sederhana amil dapat dikatakan sebagai manajer (pengelola) zakat. Zakat merupakan ibadah yang istimewa, salah satu ibadah yang Allah langsung menunjuk pengelolanya adalah zakat. Amil secara langsung disebut oleh Allah dalam perintah zakat berkaitan dengan golongan yang

⁴⁸ Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat?...*, h. 32

⁴⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat.

berhak menerima zakat. Amil berhak mendapat bagian zakat karena tugasnya mengelola zakat.⁵⁰

Salah satu faktor penting dalam sukses pengelolaan zakat adalah *amil* yang kompeten. Dalam syariat Islam, amil diatur dengan persyaratan yang sangat ketat. Hal tersebut dapat dimaklumi karena amil adalah orang yang dipilih untuk mengerjakan tugas yang mulia yakni mengentaskan kemiskinan di kalangan umat Islam. Selain itu, tugas amil berkaitan dengan harta umat Islam karena zakat adalah ibadah sosial yang bersifat harta (*maaliiyah ijtimaiyyah*).

Setelah diterbitkannya undang-undang pengelolaan zakat Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diamendemen menjadi undang-undang nomor 23 Tahun 2011, Indonesia memasuki babak baru pengelolaan zakat. Pada periode sebelumnya zakat hanya sebuah pranata agama yang pelaksanaannya dilakukan secara nafsi-nafsi oleh umat Islam di Indonesia. Misi untuk memberdayakan zakat sebagai sebuah instrumen ekonomi Islam belum mengemuka. Zakat masih dikelola secara serampangan dan tidak termanage dengan baik.

⁵⁰ Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research*. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Jamal. vol 4

Jumlah potensi umat Islam yang besar, bahkan terbesar di dunia belum memberikan dampak yang signifikan dalam kontribusi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pasca diterbitkannya undang-undang pengelolaan zakat, maka berdirilah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga non-struktural bersifat mandiri yang dipasrahi untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Keberadaannya di bagi menjadi tiga tingkatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Setelah dibentuk Baznas pusat langsung tancap gas untuk membentuk Baznas di tingkat provinsi dari kabupaten/kota.

Dukungan yang minim dari pemerintah daerah dan saat ini juga menjadi kendala utama yang dihadapi adalah inimnya SDM dan kompetensi yang dimiliki oleh pengurus (*amil*). Banyaknya *amil* yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai menyebabkan Baznas provinsi dan kabupaten/kota lambat dalam bergerak dan mengembangkan diri. Banyak pengurus (*amil*) Baznas yang dipilih oleh kepala daerah dari kalangan tim sukses kepala daerah sebagai bentuk imbal jasa kontribusi para tim sukses selama masa kampanye sampai sang kepala daerah naik tahta

menjadi Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemilihan amil yang sembarangan tanpa diimbangi dengan kompetensi yang mumpuni tersebut, justru menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada akhirnya yang terjadi adalah minimnya kreasi dan inovasi untuk mengembangkan dan memajukan Baznas serta amil yang memiliki integritas, loyalitas, dan komitmen yang rendah.

C. Profesional

1. Pengertian Profesional

Profesioonal berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Profesi adalah suatu keahlian (Skill) dalam kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) tertentu yang khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.⁵¹

Istilah profesionalisme berasal dari profession. Dalam kamus inggris indonesia, profession berarti

⁵¹ John M. Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Organisasi 1*, (Jakarta: ERLANGA. 2006) h. 85

pekerjaan, mengaandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus. Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme bukan secara amatan. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan terus menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.⁵²

Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan profesi adalah suatu jabatan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang pekerjaannya yang didapatkan melalui pendidikan atau pelatihan.

Sedangkan profesional adalah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Pekerjaan sendiri adalah profesi. Jadi, pekerjaan yang dilaksanakan secara profesional adalah pekerjaan seorang profesi.

⁵² Pandi Afandi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing. cet. ke-1.2018. h. 169

Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Profesionalisme cenderung kepada kondisi atau sikap seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Profesionalisme merupakan kecenderungan sikap, mental atau tindakan anggota dalam menjalankan tugas profesinya. Profesionalisme juga dapat diartikan sebagai komitmen seseorang atau anggota suatu profesi untuk menjalankan tugas dan fungsinya.⁵³

Komitmen adalah suatu sikap seseorang yang mencerminkan sikap loyalitas terhadap suatu lembaga dan merupakan proses yang sedang berjalan peserta organisasi atau lembaga menyatakan perhatian mereka terhadap organisasi, kelanjutan keberhasilan dan kesejahteraan.

Kualitas dari profesionalisme ditunjukkan dengan 5 sikap, diantaranya :

- a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal
- b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi

⁵³ John M. Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Organisasi 1*, (Jakarta: ERLANGA. 2006),h. 90

- c. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan dapat memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya.
- d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi
- e. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya

2. Profesionalisme Dalam Islam

Islam telah mengatur dan mengajarkan banyak hal untuk menjadi pedoman manusia hidup di dunia, termasuk pedoman seorang muslim dalam menjalankan pekerjaan. Pesan-pesan yang mengajarkan umat muslim untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan tekun, benar, disiplin, jujur dan amanah.

Nabi Muhammad SAAW juga telah mengajarkan akhlak yang dapat membangun sikap profesionalisme. Sebagaimana sikap yang telah melekat pada diri Nabi dan mashur dikalangan umat Islam dalam menajalankan kenabiannya dan menjadi seorang pedagang. Sifat tersebut adalah :

- a. Jujuur(*siddiq*)
- b. Bertanggung jawab (amaanah)
- c. Komunikatif (*taabligh*)
- d. Cerdas(*fathaahah*)

Dalam konteks zakat, Rosulullah sendiri telah mencontohkan dalam pemilihan atau pengangkatan

seseorang menjadi amil zakat, yang dipilih dan diangkat sebagai amil adalah muslim, sidiq, amanah dan paham tentang fiqh zakat.

Amil tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat-sifat amanah, kuat, berahlak dan bertaqwa, namun dia harus pula mengerti dan menguasai benar pekerjaannya.

3. Asas Profesional

Dalam melaksanakan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam PERBANAS NO. 1 Tahun 2018 Pasal 6 huruf g, Tentang Kode Etik Amil, Amil Zakat wajib :

- a. Beekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional.
- b. Berpeenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga.
- c. Menjamin kualitas pelayanan kepada setiap Muzaki, Mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan Zakat.
- d. Membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga.

- e. Menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas.
- f. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.
- g. Bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Pengelolaan Zakat.
- h. Menggunakan keuangan yang bersumber dari hak amil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertanggung jawab.
- i. Menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵⁴ PERBAZNAS no. 1 tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil, Pasal 13.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang ditandatangani sesuai dengan Nomor SK pendirian Program Studi Zakat Dan Wakaf: 2869 pada Tahun 2012, tanggal SK pendirian 28 Desember 2012. Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dimulai pada bulan Agustus 2012. Berdasarkan SK BANPT No.004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015 Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf terakreditasi dengan peringkat C. Setelah itu pada tanggal 10 Maret 2021 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1411/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021, menyatakan bahwa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Terakreditasi B.

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada awal berdirinya bernama Program Studi Zakat dan Wakaf dan berada dibawah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Namun dengan adanya PMA No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan tanggal 9 Agustus 2016, maka Program Studi Zakat dan Wakaf

berubah menjadi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan gelar SE. Kemudian berdasarkan SK Rektor No. 0415 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpindahan Program Studi Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2016 pada tanggal 16 September 2016 sehingga Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, diresmikan oleh Prof. Dr. Phill. H, Kamaruddin Amin, MA Dirjen Pendis Kementerian Agama RI pada tanggal 16 Januari tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 30 tanggal 5 Juni tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja IAIN Bengkulu. Sebelum di resmikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masih bergabung dengan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pemisahan Fakultas ini sudah direncanakan sejak 2013 dalam arahan Rektor saat pelantikan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Amanah ini adalah menjadi tugas utama dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan dimulailah penyusunan proposal dan kelengkapannya untuk pemisahan tersebut termasuk penyusunan Renstra. Maka,

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2015 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) dipisah menjadi Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.⁵⁵

B. Visi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Visi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yaitu: “Unggul dalam Penguasaan dan Pengembangan Manajemen Zakat dan Wakaf Yang Berbasis Sains dan Berjiwa Kewirausahaan di Asia Tenggara Tahun 2027”

C. Misi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Misi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Zakat dan Wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan individu dan masyarakat.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf yang memiliki komitmen dalam pengembangan ilmu dan penerapan zakat dan wakaf di tengah-tengah masyarakat.
3. Menyelenggarakan riset dan pengabdian di bidang Zakat dan Wakaf.
4. Menjalin kerjasama secara produktif dengan masyarakat dan lembaga terkait di tingkat lokal,

⁵⁵ Kurikulum KKNI Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu

nasional, dan internasional. Menjalin kerjasama secara produktif dengan masyarakat dan lembaga terkait di tingkat lokal, nasional, dan internasional.⁵⁶

D. Tujuan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Tujuan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yaitu sebagai berikut :

1. Berjalannya sistem pengelolaan yang mengedepankan prinsip tata pamong, adanya kepemimpinan Prodi yang kontributif bagi kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan berkiprah di masyarakat, penjaminan mutu yang menjamin standar mutu penyelenggaraan prodi tercapai, dan evaluasi Prodi secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kapaabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
4. Peningkatan kualitas sebagai pusat kajian ilmu zakat dan wakaf dan referensi utama dalam memahami kitab-kitab klasik khususnya dalam bidang pengelolaan zakat dan wakaf melalui perbaikan terus

⁵⁶ Kurikulum KKNi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu

menerus terhadap kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.

5. Efisiensi, efektivitas dan produktivitas pembiayaan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang memudahkan civitas akademika.
6. Meningkatkan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

E. Profil Lulusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Profil utama lulusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah sebagai pengelola lembaga zakat dan wakaf, konsultan bidang zakat dan wakaf, peneliti zakat dan wakaf, serta *social entrepreneur* yang berbudi luhur, unggul, kompetitif, kreatif, inovatif dan berdaya saing, berpengetahuan luas di bidangnya, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, amanah, transparan, akuntable, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan integrasi keilmuan keislaman dan sains.⁵⁷

⁵⁷ Kurikulum KKNI Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
IAIN Bengkulu

Tabel 3.1 Profil Lulusan

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Praktisi Lembaga Zakat dan Wakaf	Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf yang berbudi luhur, unggul, kompetitif, kreatif, inovatif, berdaya saing, berpengetahuan luas di bidangnya, berkemampuan melaksanakan tugas dalam mengelola lembaga zakat secara profesional, amanah, transparan, akuntabel, berlandaskan integrasi ilmu keislaman dan sains
2	Konsultan Bidang Zakat dan Wakaf	Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf yang berbudi luhur profesional, unggul, kompetitif, kreatif, inovatif dan berdaya saing, berpengetahuan luas di bidangnya, berkemampuan menjadi konsultan bidang zakat dan wakaf berlandaskan integrasi ilmu keislaman dan sains
3	Peneliti Zakat dan Wakaf	Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf yang berbudi luhur profesional, unggul, kompetitif, kreatif, inovatif dan berdaya saing, berpengetahuan luas di bidangnya, berkemampuan mengembangkan riset di bidang Zakat dan Wakaf yang relevan

		dengan kebutuhan masyarakat berlandaskan integrasi ilmu keislaman dan sains.
4	Socialpreneur	Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf yang berbudi luhur profesional, unggul, kompetitif, kreatif, inovatif dan berdaya saing, berpengetahuan luas di bidangnya, berkemampuan menjadi socialpreneur untuk melakukan pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan integrasi ilmu keislaman dan sains.

Sumber : Kurikulum KKNi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

F. Identifikasi Informan

Adapun daftar informan dalam penelitian ini, dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	Al-Jihad, MH	Ketua Pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu	Laki-Laki	37	Simpang Kandis, Kota Bengkulu.

2	Yosy Arisandy, MM	Dosen	Perempuan	36	Bumi Ayu
3	Adi Setiawan, LC. MEI	Dosen	Laki-Laki	33	Pagar Dewa
4	Nopia Anggraini	Mahasiswa	Perempuan	21	Bumi Ayu
5	Siti Mardiah	Mahasiswa	Perempuan	21	Telaga Dewa 6
6	Mutiara	Mahasiswa	Perempuan	21	Telaga Dewa 6
7	Erika Camelia	Mahasiswa	Perempuan	21	Air Sebakul,
8	Radatul Jannah	Mahasiswa	Perempuan	21	Bumi Ayu
9	Novera Damaiyanti	Mahasiswa	Perempuan	21	Hibrida Ujung,
10	Winda Novita Sari	Mahasiswa	Perempuan	22	Hibrida Ujung,
11	Sherly Agustin	Mahasiswa	Perempuan	21	Hibrida Ujung,
12	Piter Saputra Yopi	Mahasiswa	Perempuan	22	Hibrida Ujung,
13	Olan Bazaroka	Mahasiswa	Perempuan	22	Air Sebakul

Sumber : Data diolah penelitian 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi dan Syarat-Syarat Amil Zakat Profesional di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu, dan dengan dosen zakat Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Bapak Al Jihad kepala pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang amil zakat yaitu:

a. Menguasai Ilmu tentang Fikih Zakat

Menurut Bapak Al Jihad menjelaskan bahwa :¹

“Seorang amil zakat harus dan wajib menguasai ilmu-ilmu tentang zakat termasuk fikih zakat seperti regulasi zakat yang secara umum yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah tentang zakat, Keputusan Menteri Agama (KMA), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Baznas (PERBAZNAS). Dan juga regulasi zakat secara agama yaitu Ayat-Ayat Al-Qur’an dan Hadits.”

¹ Al Jihad, BAZNAS Provinsi Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 April 2021

Untuk lebih lanjut Bapak Al Jihad menjelaskan bahwa :²

“Amil harus memahami perhitungan zakat yang sudah diluar kepala, harus mengetahui haul dan nisab dari setiap jenis zakat. Jadi ketika para masyarakat katakan lah muzakki ingin membayar zakat tetapi masih awam tentang pengetahuan zakat, kita sebagai orang yang paham zakat bisa menjelaskan tentang perhitungan zakat tersebut.”

Menurut Bapak Adi Setiawan menjelaskan bahwa :³

“Menjadi seorang amil yang berkompeten tentunya harus menguasai ilmu tentang fikih zakat. Apa saja itu fikih zakat? Mulai dari arti penting zakat, regulasi atau hukum-hukum zakat, macam-macam zakat, perhitungan zakat, nisab, haul, paham dalam membedakan muzakki mustahik dan golongan 8 asnaf yang berhak menerima zakat.”

b. Menguasai Manajemen Pengelolaan Zakat

Menurut Bapak Al Jihad menjelaskan bahwa:⁴

² Al Jihad, BAZNAS Provinsi Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 April 2021

³ Adi Setiawan, Dosen Zakat, Wawancara pada tanggal 14 april 2021

⁴ Al Jihad, BAZNAS Provinsi Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 April 2021

“Amil adalah seorang manajer, ia harus faham tentang perencanaan, organisasi zakat, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan zakat seperti fundrising, pendistribusian dan pendayagunaan. Fundrising merupakan tugas pokok dari lembaga zakat termasuk BAZNAS yang sangat berperan penting, karena tugas seorang amil adalah untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki kemudian memberikannya kepada mustahik dan meyakinkan muzakki untuk membayarnya ke lembaga pengelola zakat termasuk Baznas.”

Untuk lebih lanjut Bapak Al Jihad menjelaskan bahwa :⁵

“Selanjutnya adalah pendistribusian dan pendayagunaan. agar kegiatan ini terlaksana dengan sesuai tujuan zakat maka harus adanya manajemen yang baik di dalam pendistribusian dan pendayagunaan tersebut, bagaimana planingnya, bagaimana organizingnya, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana pengawasannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendistribusian itu sifatnya konsumtif, maka harus di dampingi dengan pendayagunaan yang efektif agar bersifat produktif. Bagaimana mustahik dapat diberdayakan agar zakat mempunyai nilai lebih sangat penting di terapkan di masyarakat. Sebagai contoh pemberian modal usaha untuk mustahik baik itu berbentuk uang atau barang yang seperti gerobak usaha dan sebagainya.”

Menurut Bapak Adi Setiawan menjelaskan bahwa :⁶

⁵ Al Jihad, BAZNAS Provinsi Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 April 2021

“Adapun ilmu tentang pengelolaan zakat yang menjadikan seorang amil itu berkompeten sebagai amil zakat. Pengelolaan mulai dari fundraising zakat nya, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dana zakat.”

Untuk lebih lanjut Bapak Adi Setiawan menjelaskan bahwa:⁷

“Manajemen nya yaitu bagaimana seorang amil bisa me *manage* keuangan me *manage* kegiatan pengelolaan zakat secara efektif dengan prinsip POAC (*Plaining, Organizing, Actuating, dan Controlling*)”

c. Menguasai Akuntabilitas

Menurut Bapak Adi Setiawan menjelaskan bahwa :⁸

“Zakat itu berurusan dengan keuangan maka akuntabilitas itu penting untuk dikuasai oleh seorang amil, karena zakat infaq sedekah wakaf itu masalahnya dengan hitung-hitungan, jadi ilmu akuntansi sangat berperan disini, jika tidak bagaimana bisa kita mengelola keuangan umat muslim yang sudah diberikan dan dipercayakan agar disalurkan kepada orang yang tepat.”

d. Menguasai Sistem Informasi Zakat

⁶ Adi Setiawan, Dosen Zakat, Wawancara pada tanggal 14 april 2021

⁷ Adi Setiawan, Dosen Zakat...,

⁸ Adi Setiawan, Dosen Zakat...,

Menurut Ibu Yosy Arisandi menjelaskan bahwa :⁹

“Sistem Informasi itu penting harus dikuasai oleh seorang amil. Karena data-data dari lapangan itu semuanya terinput di sistem informasi zakat, siapa saja muzakki dan siapa saja mustahik nya.”

Untuk lebih lanjut ibu Yosy Arisandi menjelaskan bahwa:¹⁰

“Jika semua data sudah di input dari mulai pengumpulan sampai pendistribusian serta pendayagunaan yang bersifat transparan maka disini bisa memicu para muzakki untuk bisa percaya kepada lembaga zakat untuk membayarkan zakatnya. sekarang itu semua sudah modern apa pun informasi bisa kita dapatkan dari internet. Zakat juga harus ditopang dengan teknologi yang memudahkan amil, muzaki dan mustahik melakukan pengelolaan zakat. Sekarang bayar zakat tidak harus kita datang langsung ke kantor nya, bisa melalui aplikasi-aplikasi digital seperti QRIS yang hanya menscan barcode setelah itu muncul jumlah pembayaran zakat yang ingin dibayarkan, Mobile Banking, dan lain nya yang sudah bekerja sama dengan lembaga zakat tersebut. Dengan teknologi semua kegiatan bisa aman cepat dan tepat.”

⁹ Yosy Arisandy, Dosen SIMZAT, Wawancara pada tanggal 14 April 2021

¹⁰ Yosy Arisandy, Dosen SIMZAT...

e. Jujur atau Amanah

Menurut Bapak Adi Setiawan menjelaskan bahwa :¹¹

“Syarat amil yang pertama adalah harus jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin yang harus di kelola dengan baik dan sesuai peruntukannya. Selain itu, amil juga harus amanah ilmiah maksudnya adalah amil harus bisa menjelaskan tentang hukum-hukum zakat seperti kewajiban berzakat, siapa itu muzakki, siapa itu mustahik, apa itu haul nisab dan sebagainya. seorang amil harus amanah dalam menyampaikan hal-hal tersebut yang sesuai dengan regulasi zakat Undang-Undang maupun Ayat Al-Quran.”

f. Mengikuti Sertifikasi Amil Zakat

Menurut Bapak Al Jihad menjelaskan bahwa :¹²

“Amil zakat harus mengikuti sertifikasi amil dengan syarat ia sudah menjadi amil minimal 1 tahun, sertifikasi itu guna nya untuk apa? minimal dia mengetahui etika menjadi amil itu seperti apa jikalau amil tersebut bukan di rekrut dari orang yang *basic* nya bukan sarjana atau lulusan prodi manajemen zakat dan wakaf”

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dibahas bahwa kompetensi dan syarat-syarat amil zakat yang profesional yaitu menguasai ilmu

¹¹ Adi Setiawan, Dosen Zakat, Wawancara pada tanggal 14 April 2021

¹² Al Jihad, BAZNAS Provinsi Bengkulu, Wawancara pada tanggal 14 April 2021

tentang hukum-hukum zakat baik itu Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional dan Ayat Al-Qur'an mengenai pengelolaan zakat serta ketentuan-ketentuan mengenai zakat yang mencakup jenis-jenis zakat, harta wajib berzakat, haul dan nisab, golongan delapan asnaf, menguasai manajemen pengelolaan zakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, jujur, dan mengikuti sertifikasi amil zakat.

3. Potensi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Menjadi Calon Amil Zakat

a. Kemampuan Menguasai Fikih Zakat

Menurut Noppia Anggraini dan 9 orang lainnya menjelaskan bahwa :¹³

“Fikih zakat adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan tentang zakat baik itu menurut undang-undang ataupun ayat Al Quran. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan umat muslim untuk diberikan kepada orang tertentu yaitu golongan 8 asnaf penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil,

¹³ Noppia dan 9 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

Muallaf, Riqab, Ghorim, Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil. Zakat yang dimaksud adalah Zakat Maal atau Zakat Harta, jikalau Zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim.”

Menurut Novera Damaiyanti dan 9 orang lainnya menjelaskan bahwa:¹⁴

“Haul adalah batas waktu atas kepemilikan suatu harta yang minimal sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. sedangkan nisab adalah besaran harta yang harus dikeluarkan untuk berzakat.”

Menurut Siti Mardiyah dan 9 orang lainnya menjelaskan bahwa:¹⁵

“Regulasi tentang zakat terdapat pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun Dalil Al-Quran tentang kewajiban berzakat yaitu Surat Al Baqarah ayat 43 dan surah At-Taubah ayat 60 tentang golongan penerima zakat.”

Menurut Piter Saputra Yopi dan 9 orang lainnya menjelaskan bahwa :¹⁶

“Golongan 8 Asnaf penerima zakat adalah Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok. Miskin yaitu orang yang sama sekali tidak

¹⁴ Novera dan 9 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 8, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

¹⁵ Siti dan 9 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

¹⁶ Mutiara dan 9 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 8, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

mempunyai apa-apa termasuk untuk makan pun dia tidak punya. Amil yaitu orang yang mengelola zakat. Muallaf adalah orang yang baru masuk islam. Riqab yaitu Budak. Ghorim yaitu orang yang berhutang. Fi sabilillah yaitu orang yang berjuang dijalan Allah Swt. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan.”

Menurut Winda Novita Sari dan 9 orang lainnya menjelaskan bahwa :¹⁷

“Seseorang dikatakan muzakki apabila harta yang ia miliki sudah mencapai haul dan nisab. dengan haul minimal 1 tahun dan harta yang dimiliki itu sudah senilai dengan harga 85 gram emas dan harus dikeluarkan 2.5 % dari harta nya yang sudah bebas dari hutang atau disebut dengan pendapatan bersih.”

b. Kemampuan Manajemen Pengelolaan Zakat

Menurut Erika Camelia dan 5 orang lainnya menjelaskan bahwa :¹⁸

“Manajemen pengelolaan zakat itu meliputi fundrising, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, di dalam pengelolaan tersebut pasti ada perencanaan, organisasi zakat, pelaksanaan dan pengawasan. fundraising adalah pengumpulan dana zakat, pendistribusian adalah penyaluran dana zakat dan pendayagunaan adalah pemberian zakat dengan dana produktif.”

¹⁷ Piter dan 9 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

¹⁸ Erika dan 8 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 april 2021

Menurut Winda Novita Sari dan 2 orang lainnya menjelaskan bahwa:¹⁹

“Dalam kegiatan pengelolaan zakat yang berperan adalah kegiatan fundraising, teknik fundraising yang pernah dilakukan adalah menyebarkan brosur dan face to face dengan muzakki bahkan pernah turun kejalan atau lampu merah untuk mengumpulkan dana pada saat mata kuliah.”

Menurut Olan Bazaroka menjelaskan bahwa :²⁰

“Manajemen pengelolaan zakat adalah semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat itu meliputi Fundraising, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pelaporan , semua itu harus di iringi dengan konsep manajemen yaitu Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling. Fundraising yang dilakukan bisa dengan cara membuat brosur tentang penghimpunan dana zakat lalu menyebarkan nya ke sosial media, bisa juga dengan cara mendatangkan langsung orang nya yang sering disebut *face to face*.”

c. Kemampuan Menghitung Zakat

Menurut Raudatul Jannah dan 9 orang lainnya menjelaskan bahwa :²¹

¹⁹ Winda Novita, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

²⁰ Olan, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

²¹ Raudatul dan 9 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

“Cara menghitung zakat adalah kita ketahui terlebih dahulu harta yang kita miliki sudah mencapai haul dan nisab apa belum. misal saya ingin membayar zakat profesi yang mana gaji saya selama setahun sebesar Rp 68.000.000. setara dengan harga emas 85 gram, lalu penghasilan $Rp\ 68.000.000 \times 2,5\ \% = 1.700.000 / 12 = Rp\ 141.666$ yang saya bayarkan per bulan nya adalah Rp 141.666.”

Untuk lebih lanjut Raudatul Jannah dan 9 orang lainnya menjelaskan bahwa :²²

“Lain hal nya jika perhitungan zakat pertanian yaitu dengan haul saat panen dan nisab nya jika itu gabah 653 kg jika itu beras 524 kg dengan kadar yang di zakatkan adalah 10% jika diairi dengan air hujan atau mata air dan 5% jika diairi dengan irigasi.

Zakat perternakan yaitu kambing dan sapi. zakat kambing yang kita keluarkan adalah jika haul nya kambing itu sudah dimiliki selama 1 tahun dan memiliki kambing sebanyak 40-120 ekor kambing maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing untuk dizakatkan. jika sapi yang kita miliki sebanyak 30 ekor maka kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina/jantan umur 1 tahun”

d. Kemampuan Sistem Informasi Zakat

Menurut Winda Novita Sari dan 4 orang lainnya menjelaskan bahwa :²³

²² Raudatul dan 9 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

²³ Winda dan 4 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 8, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

“Sistem informasi zakat adalah aplikasi yang mengelola data pada lembaga zakat. Ada mata kuliah nya tetapi hanya sekedar teori saja tidak ada pembelajaran yang secara langsung menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi zakat yang ada karena saat itu pembelajaran daring, bagaimana cara input data dan yang lain nya saya kurang memahami itu. dan ketika PPL pun saya tidak ditawarkan oleh pihak lembaga untuk melihat sistem aplikasi zakat.”

Menurut Letrha Avdelia dan 4 orang lainnya menjelaskan bahwa :²⁴

“Sistem informasi zakat merupakan aplikasi yang digunakan lembaga zakat untuk menginput data muzakki, data mustahik, dan data-data zakat lainnya. setiap lembaga zakat memiliki sistem informasi yang berbeda-beda, hanya saja ketika PPL kami minim pengetahuan tentang SIMZAT ini.”

e. Kemampuan Akuntabilitas

Menurut Noppia Anggraini dan 4 orang lainnya menjelaskan bahwa :²⁵

“Pada laporan keuangan lembaga amil zakat komponen laporan posisi keuangan adalah Neraca atau laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, aset terdiri dari kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, dan aset tetap. kedua kewajiban terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja, dan

²⁴ Letrha dan 4 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA semester 6, Wawancara pada tanggal 13 april 2021

²⁵ Noppia dan 4 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 6, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

utang lembaga. Ketiga saldo dana, saldo dana itu berasal dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Laporan perubahan dana yang dicatat dari penerimaan dana zakat sampai kepada saldo akhir dana zakat. komponen ketiga langsung kepada catatan Laporan keuangan dana zakat yang langsung di input ke dalam sistem akuntansi zakat.”

Menurut Sherly Agustin dan 4 orang lainnya menjelaskan bahwa :²⁶

“Pada laporan keuangan lembaga zakat dan wakaf terdiri dari jurnal pemasukan serta jurnal pengeluaran zakat yang tercatat pada sistem aplikasinya lembaga zakat tersebut.”

Berdasarkan hasil penelitian dengan mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, mahasiswa sudah memahami ilmu tentang hukum-hukum zakat seperti Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang zakat serta Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, syarat harta wajib zakat, jenis-jenis zakat, *haul* dan *nisab*, golongan delapan asnaf, dan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki*.

Namun ada sebagian mahasiswa yang belum memahami teknik *fundraising* yang efektif dan modern seperti digital *fundraising*, yang mana *digital fundraising* sangat berperan untuk mengumpulkan

²⁶ Sherly Agustin dan 4 orang lainnya, Mahasiswa Prodi MAZAWA Semester 8, Wawancara pada tanggal 13 April 2021

dana zakat di era milenial seperti sekarang, agar dana zakat terkumpul mencapai target dan didistribusikan sesuai peruntukannya. Dan ada juga sebagian mahasiswa kurang memahami tentang sistem informasi yang dipakai oleh lembaga zakat dalam menginput dan mengelola data, karena tidak adanya pembelajaran secara langsung atau tidak adanya pelajaran praktik tentang sistem aplikasi penginputan data atau sistem informasi zakat dan wakaf di perkuliahan.

Karena kurangnya pemahaman mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf di bidang tersebut, menjadikan mereka belum sepenuhnya berkompetensi sedangkan hal ini sangat di butuhkan di lembaga zakat sebagai bukti bahwa mahasiswa sebagai calon *amil* zakat berkompeten dibidang zakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Kompetensi dan Syarat-Syarat Amil Zakat Profesional di Indonesia adalah harus menguasai ilmu fikih atau hukum zakat, menguasai ilmu manajerial tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan zakat, amil juga harus memiliki kemampuan dalam bidang IT dan akuntabilitas dalam menghitung dana zakat, beragama islam, jujur, dan harus mengikuti sertifikasi amil zakat.
2. Potensi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf sudah memiliki kompetensi dalam bidang keilmuan fikih zakat atau hukum-hukum zakat namun mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf belum memiliki kompetensi dalam bidang fundraising dan sistem aplikasi atau sistem informasi tentang pengelolaan zakat.

B. SARAN

Seharusnya mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf lebih mempelajari tentang Teknik Informasi atau IT yang berisi tentang sistem aplikasi penginputan data zakat dan wakaf dan digital fundraising. Saran untuk Kaprodi manajemen zakat dan wakaf agar memberikan mata kuliah terkait praktik aplikasi sistem informasi zakat dan wakaf dan aplikasi desain grafis yang merupakan salah satu bagian dari digital fundraising tidak hanya sekedar teori tapi juga ada praktiknya di dalam sistem perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baznas RI. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil,*
- Baznas RI. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018.* 2018
- Baznas. *Fiqih Zakat Konstektual Indonesia.* 2018
- Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits,* terj. Salman Harun, et al., Bogor: PT. Pustaka Litera
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Prenada Media Group. 2011
- Deswarta. *Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kepuasan kerja dan Kinerja Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Syrif Kasim Riau.* Jurnal Valuta Vol. 3, No 1.
- Djupri, M. *Kompetensi Amil Dan Fungsionalisasinya Dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)* UIN Sunan Kalijaga: Disertasi, Ilmu Agama Islam. 2016
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 tahun 2011. *Amil Zakat.*2011
- Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo. *Teori Kinerja dan Pengukurannya.* Jakarta: Bumi Aksara. 2017
- Hanafi Adi Putranto dan Siti Nur Azizah “*Mengukur kompetensi amil melalui kemampuan manajerial dan profesionalitas di lembaga zakat nurul hayat surabaya*” Surabaya: Jurnal Manajemen zakat dan wakaf, vol. 1 nomor 1. 2019
- Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat?.* Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publising.cet: ke 2018
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research.* Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Jamal, (4). 2013

- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. ke-5. 2003
- Kementrian Agama Islam. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*. 2016
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. 2004
- Nandan Limakrisna dan Wilhelmus Hary Susilo. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012
- Plan, R. *Competency Management: Teknis Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*. PPM Jakarta. 2007
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat*. Bogor: AntarNusa, Cet. ke-7. 2004.
- Republika. (2019, 13 Mei). *Standar Amil ditingkatkan*. Diakses dari www.Republika.co.id-Khanza pada tanggal 13 januari 2021.
- Robbins, S. P. *Perilaku Organisasi. Indonesia*: PT Macanan Jaya. 2007
- Roe, R. A. *Trust Implications for Performance and Effectiveness*. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, (10). 2001
- Rukah “*peran amil zakat baitul maal hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak indonesia (studi kasus di pesantren al-burhan hidayahtullah gedawang, banyumarik kota semarang)*”. Semarang : Skripsi Sarjana : Fakultas Komunikasi Dan Dakwah. 2019
- Suparno. *Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Kecerdasan*. Alfabeta. 2005
- Supriyadi, Ahmad. *Kompetensi Amil Zakat (Studi Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf IAIN Tulungagung menjelang praktek pengalaman lapangan)*. Tulungagung : Jurnal Ekonomi Vol. 3 no.1. 2020). 2020
- Sutrisno, E. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana. 2012

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Utami, S., Wikaningtyas., & Sulastiningsih. *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul*. Jurnal Riset Manajemen Volume, (2). 2015.

Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Rajawali Grafindo Persada.2007

**L
A
M
P
I
R
A
N**


III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Bisa dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan




Ayu Yuningsi, MEK

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

catan terori ketwasi yang terpa terpa
pimpinan AMI ZAKAT.

Dosen Pembimbing Rencana



Yenti Sumarni, MM.

NIP: 197904162007012020

Tugas Akhir

IV. Judul Yang Disahkan

Penelitian tentang


Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Yenti Sumarni, MM

Bengkulu, 28 Januari 2021

Mengesahkan


Kajur Ekis/Manajemen



IDWAL B, M.A.

NIP: 198307092009121005

Mahasiswa



Endang Mustika


NIM: 1711160002

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endang Mustika
 NIM : 1711160002
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	BAB I	Teori ditambahkan lagi. Cari teori
	BAB II	Judul mengukur diubah Analisis Penerimaan Masyarakat Eksternal Profesional ahli zakat 2 Potensi Mekanisme Mazahli.
	BAB III	Teori cari hubungannya Kerangka teoritis ahli zakat.
	BAB III	Metodologi Bagaimana mencari keseluruhan literatur atau mazahli Cari teori yg relevan topik menjadi informasi

Bengkulu,
 Penyeminar,



Yenti Sumarni, M.M.
 NIP. 197904162007012020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2021
Nama Mahasiswa : Endang Mustika
NIM : 1711160002
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Mengukur Kompetensi Amil Zakat Melalui Unsur- Unsur Profesionalitas (Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)	 <u>Endang Mustika</u>	 <u>Yenti Sumami, M.M</u>

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0354/In.11/ F.IV/PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. N A M A : **Dr.Nurul Hak, MA.**
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : **Yenti Sumarni, M.M.**
NIP. : 197904162007012020
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Jurnal Ilmiah, kegiatan penulisan sampai persiapan ujian bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


2. N A M A : **Endang Mustika**
NIM : 1711160002
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Tugas Akhir : **ANALISIS KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS AMIL ZAKAT (STUDI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF IAIN BENGKULU)**

Ketetangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Maret 2021
Dekan


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

HALAMAN PENGESAHAN


Proposal Skripsi berjudul “Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)” yang disusun oleh :

Nama : Endang Mustika
Nim : 1711160002
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fulkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Sudah di perbaiki sesuai arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Maret 2021 M
Jumadi Awal 1442 H


Pembimbing I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II


Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Mengetahui
Ketua Program Studi


Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0521 / In.17/F.IV/PP.00.9/04/2021

Bengkulu, 05 April 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
KESBANGPOL Kota Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

N A M A : Endang Mustika

N I M : 1711160002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"ANALISIS KOMPETENSI MAHASISWA MENJADI AMIL ZAKAT PROFESIONAL (STUDI MAHASISWA PRODI PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF IAIN BENGKULU)"**

Tempat Penelitian : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endang Mustika Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1711160002 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, MA.
Judul Skripsi : Analisis Kompetensi Dan Profesionalitas Amil Zakat (Studi Mahasiswa
Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1		Proposal	all	R
2		bab 6 dan 7	all	R
3		Kesimpulan	all	R
4		Kaji Pustaka	all	R
5		Kemudian	all	R
6		-	all	R

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Edwal. B, MA.
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endang Mustika Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1711160002 Pebimbing II : Yenti Sumarni, MM
Judul Skripsi : Analisis Kompetensi Dan Profesionalitas Amil Zakat (Studi Mahasiswa
Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin/15-03-21	Judul Bab I Latar Belakang	diubah menjadi Analisis kompetensi Mahasiswa menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan wakaf IAIN Bengkulu) ditambah profil lulusan prodi Manajemen zakat dan wakaf	y H
2.	Senin 22/-21 /03	Subjek/ Informan BAB II Kajian Teori Pedoman Wawancara Acc	Pakai teori Sugiyono untuk menentukan Sampel /informan. Teori tentang Kompetensi amil dan amil yang Profesional ditambah buat pedoman wawancara dari teori (Lamp. Pembimbing I)	y H

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal. B, MA.
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,
Pebimbing II

Yenti Sumarni, MM.
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endang Mustika Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1711160002 Pebimbing II : Yenti Sumarni, MM.
Judul Skripsi : Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi
Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
		Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Tabel Profil lulusan dirapikan lagi- Tabel diberikan keterangan di atasnya tabel beberapa- Daftar informan dimasukkan dalam bentuk tabel.- Perhatikan penulisan tabel- Masukkan sejarah FEBI setelah itu sejarah MAZAWA- Footnote dibuat	y
		Bab IV	<ul style="list-style-type: none">- Masukkan Data Sekunder (teori ** tentang kompetensi) setelah itu dilanjutkan Data Primer yaitu Hasil penelitian- Tuliskan dan spasi diperhatikan lagi.- Footnote lihat di Sistematika Penulisan.	y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endang Mustika Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1711160002 Pebimbing I/II : Yenti Sumarni, MM
Judul Skripsi : Analisis Kompetensi Dan Profesionalitas Amil Zakat (Studi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin	Bab IV dan Bab V	<ul style="list-style-type: none">- Masukan teori /undang undang, peraturan yang membahas tentang kompetensi & syarat^{xx} amil zakat profesional.- Fakta dilapangan sesuai tidak dengan teori yang ada ?- Cari persamaan & perbedaannya lalu dibahas.- Setelah itu dibikin kesimpulan & saran.- Lanjut ke Abstrak dan Lampiran lainnya.	Y.
			Acc	Y.

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Idwat. B, MA.
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,
Pebimbing II

Yenti Sumarni, MM.
NIP. 197904162007012020







